



BUPATI JENEPONTO  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI JENEPONTO  
NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

PENGALOKASIAN DANA DESA SETIAP DESA, PENGGUNAAN DAN  
PENYALURAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANGMAHA ESA

BUPATI JENEPONTO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa, yang menyatakan bahwa Bupati/Walikota dapat menyusun petunjuk teknis atas pelaksanaan kegiatan yang didanai dari Dana Desa, berpedoman pada penggunaan Dana Desa;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025, dan untuk kelancaraan pelaksanaan Dana Desa Tahun Anggaran 2025 di Kabupaten Jeneponto, perlu mengatur Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 131 Tahun 2024 tentang Kabupaten Jeneponto di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 317, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7068);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Negara Tahun 2018 Nomor 611);
  8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
  9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
  10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
  11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1083);
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2024 Nomor 338);

13. Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 62 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2024 Nomor 62);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENGALOKASIAN DANA DESA SETIAP DESA, PENGGUNAAN DAN PENYALURAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2025.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kabupaten Jeneponto.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
5. Kepala Daerah adalah Bupati Jeneponto.
6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jeneponto.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam

sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
9. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan Rumah Tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah Daerah.
11. Perangkat Desa adalah Unsur Pemerintahan Desa yang terdiri atas Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Kepala Dusun.
12. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
13. Peraturan Desa yang selanjutnya disingkat Perdes adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
14. Dana Desa adalah bagian dari transfer ke daerah yang diperuntukkan bagi Desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan Masyarakat dan kemasyarakatan.
15. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
16. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban Keuangan Desa.
17. Aset Desa Adalah Barang Milik Desa yang berasal dari Kekayaan Asli milik Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
18. Pengelolaan Aset Desa merupakan rangkaian Kegiatan mulai dari Perencanaan, Pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindah tanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian Aset Desa.
19. Alokasi Dasar adalah alokasi yang dibagi secara proporsional kepada setiap Desa.

20. Alokasi Kinerja adalah alokasi yang dibagi kepada Desa dengan kinerja terbaik.
21. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis Desa.
22. Indeks Kemahalan Konstruksi yang selanjutnya disingkat IKK adalah indeks yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis yang dinilai berdasarkan tingkat kemahalan harga prasarana fisik secara relatif antar Daerah.
23. Indeks Kesulitan Geografis Desa yang selanjutnya disebut IKG Desa adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan komunikasi.
24. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
25. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah rencana kegiatan pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
26. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
27. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Des adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
28. Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
29. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa, mampu dan efektif dijalankan oleh Desa, atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.
30. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan program dan/atau kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
31. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah kegiatan pemberian bantuan langsung berupa dana tunai yang bersumber dari Dana Desa kepada keluarga penerima manfaat dengan kriteria yang disepakati dan diputuskan melalui musyawarah Desa.

32. *Stunting* adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
33. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.
34. Adaptasi Dampak Perubahan Iklim adalah upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan dalam menyesuaikan diri terhadap Perubahan Iklim, termasuk keragaman iklim dan kejadian ekstrem sehingga potensi kerusakan akibat Perubahan Iklim berkurang, peluang yang ditimbulkan oleh Perubahan Iklim dapat dimanfaatkan, dan konsekuensi yang timbul akibat Perubahan Iklim dapat diatasi.
35. Mitigasi Perubahan Iklim adalah usaha pengendalian untuk mengurangi risiko akibat Perubahan Iklim melalui kegiatan yang dapat menurunkan emisi atau meningkatkan penyerapan gas rumah kaca dan penyimpanan/penguatan cadangan karbon dari berbagai sumber emisi.
36. Padat Karya Tunai Desa adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa, khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
37. *Sustainable Development Goals* Desa yang selanjutnya disebut SDGs Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
38. *Tuberkulosis* yang selanjutnya disebut TBC adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *mycobacterium tuberculosis*, yang dapat menyerang paru dan organ lainnya.
39. Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara Transper Ke Daerah yang selanjutnya disebut OM-SPAN TKD adalah aplikasi berbasis web yang digunakan untuk memantau transaksi SPAN.

BAB II  
MAKSUD DAN TUJUAN  
Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini sebagai pedoman umum pelaksanaan penggunaan Dana Desa dan memberikan arahan dalam pelaksanaan prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2025.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini yaitu untuk membiayai penyelenggaraan kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal bersakala desa.

BAB III  
RUANG LINGKUP  
Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. tata Cara Pembagian Dana Desa:
- b. penggunaan Dana Desa;
- c. pemantauan dan Evaluasi: dan
- d. sanksi Administratif.

BAB IV  
TATA CARA PEMBAGIAN DANA DESA  
Bagian Kesatu  
Pengalokasian  
Pasal 4

- (1) Dana Desa dialokasikan oleh Pemerintah untuk Desa.
- (2) Pengelokasian Dana Desa Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung secara berkeadilan berdasarkan:
  - a. alokasi Dasar;
  - b. alokasi Kinerja; dan
  - c. alokasi Formula.
- (3) Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dibagikan kepada setiap Desa berdasarkan indicator sebagai berikut:
  - a. jumlah penduduk;
  - b. angka kemiskinan Desa;
  - c. luas wilayah Desa; dan
  - d. tingkat kesulitan geografis.
- (4) Tingkat Kesulitan geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d ditunjukkan oleh indeks Kesulitan geografis Desa yang ditentukan oleh faktor yang terdiri atas:
  - a. ketersediaan prasarana pelayanan dasar;

- b. kondisi infrastruktur; dan
- c. aksesibilitas/transportasi.

Bagian Kedua  
Penggunaan  
Pasal 5

- (1) Dana Desa diutamakan penggunaannya untuk mendukung:
  - a. penanganan kemiskinan ekstrem dengan penggunaan Dana Desa paling tinggi 15% (lima belas persen) dari anggaran Dana Desa untuk BLT Desa dengan target keluarga penerima manfaat dapat menggunakan data Pemerintah sebagai acuan;
  - b. penguatan Desa yang adaptif terhadap perubahan iklim;
  - c. peningkatan promosi dan penyediaan layanan dasar kesehatan skala Desa termasuk stunting;
  - d. dukungan program ketahanan pangan;
  - e. pengembangan potensi dan keunggulan Desa;
  - f. pemanfaatan teknologi dan informasi untuk percepatan implementasi Desa digital;
  - g. pembangunan berbasis padat karya tunai dan penggunaan bahan baku lokal; dan/atau
  - h. program sektor prioritas lainnya di Desa.
- (2) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf g merupakan fokus penggunaan Dana Desa sesuai dengan prioritas nasional dan bersifat ditentukan penggunaannya.
- (3) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h bersifat tidak ditentukan penggunaannya.
- (4) Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan untuk mendanai program sektor prioritas lainnya di Desa sesuai dengan potensi dan karakteristik Desa.
- (5) Dana Desa dapat digunakan untuk dana operasional Pemerintah Desa paling banyak 3% (tiga persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa.
- (6) Dalam hal Pemerintah Desa menerima insentif Desa yang dihitung pada tahun anggaran berjalan, Pemerintah Desa menganggarkan dan melaksanakan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 6

- (1) Calon keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a diprioritaskan untuk

- keluarga miskin yang berdomisili di Desa bersangkutan berdasarkan data yang telah ditetapkan.
- (2) Data yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan keluarga desil 1 (satu) data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
  - (3) Dalam hal Desa tidak memiliki data keluarga miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1 (satu) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala Desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa dari keluarga yang terdaftar dalam keluarga desil 2 (dua) sampai dengan desil 4 (empat) data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
  - (4) Dalam hal Desa tidak memiliki data keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), kepala Desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa berdasarkan kriteria sebagai berikut:
    - a. kehilangan mata pencaharian;
    - b. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis dan/atau difabel;
    - c. tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan;
    - d. rumah tangga dengan anggota tunggal lanjut usia; dan/atau
    - e. perempuan kepala keluarga dari keluarga miskin.
  - (5) Keluarga penerima manfaat bantuan sosial program keluarga harapan yang terdaftar dalam keluarga desil 1 (satu) sampai dengan desil 4 (empat) data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dapat diusulkan untuk ditetapkan menjadi keluarga penerima manfaat BLT Desa.

#### Pasal 7

- (1) Data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem setiap Desa dan data kemiskinan lainnya berdasarkan Keputusan Bupati disampaikan kepada kepala Desa.
- (2) Dalam hal terdapat keluarga miskin yang tidak terdaftar dalam desil 1 (satu) sampai dengan desil 4 (empat) data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, kepala Desa dapat menetapkan tambahan keluarga penerima manfaat BLT Desa di luar desil 1 (satu) sampai dengan desil 4 (empat) data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
- (3) Dalam hal data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6

- ayat (2) dan ayat (3) tidak tersedia, Kepala Desa dapat menggunakan data kemiskinan ekstrem lainnya yang bersumber dari Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.
- (4) Dalam hal data keluarga miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) dianggap sudah mampu, Kepala Desa dapat mengeluarkan keluarga miskin tersebut dari calon keluarga penerima manfaat BLT Desa.
  - (5) Daftar keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) sampai dengan ayat (5) dan Pasal 7 ayat (1) sampai dengan ayat (4) ditetapkan dengan keputusan kepala Desa berdasarkan hasil musyawarah Desa.
  - (6) Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) minimal memuat:
    - a. nama dan alamat keluarga penerima manfaat;
    - b. rincian keluarga penerima manfaat berdasarkan jenis kelompok pekerjaan;
    - c. jumlah keluarga penerima manfaat; dan
    - d. sumber data yang dijadikan acuan keluarga penerima manfaat.

#### Pasal 8

- (1) Besaran BLT Desa ditetapkan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat.
- (2) Pembayaran BLT Desa kepada keluarga penerima manfaat dilaksanakan setiap bulan mulai bulan Januari atau dapat dibayarkan paling banyak untuk 3 (tiga) bulan secara sekaligus.
- (3) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pembayaran BLT Desa kepada keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa untuk setiap bulan kepada bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (4) Dalam hal kebutuhan pembayaran BLT Desa lebih besar dari kebutuhan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, pembayaran atas selisih kekurangan BLT Desa menggunakan Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya.
- (5) Pembayaran atas selisih kekurangan BLT Desa menggunakan Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak melebihi batas maksimal sebesar 15% (lima belas persen) dari anggaran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a.

- (6) Dalam hal terdapat penurunan dan/atau penambahan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), penurunan dan/atau penambahan tersebut ditetapkan dalam keputusan kepala Desa berdasarkan hasil musyawarah Desa.

#### Pasal 9

- (1) Kepala Desa melakukan pembayaran BLT Desa sesuai dengan perubahan daftar jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6).
- (2) Dana Desa yang ditentukan penggunaannya untuk BLT Desa yang tidak dibayarkan kepada keluarga penerima manfaat akibat perubahan daftar jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6), dapat digunakan untuk mendanai kegiatan prioritas Desa lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf h.
- (3) Kepala Desa menyampaikan laporan penggunaan atas pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati melalui DPMD.

#### Pasal 10

Penguatan Desa yang adaptif terhadap Perubahan Iklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dilaksanakan berdasarkan komponen pelaksanaan:

- a. adaptasi Dampak Perubahan Iklim;
- b. mitigasi Perubahan Iklim; dan
- c. pengembangan Desa ramah lingkungan, sesuai kebutuhan dan kewenangan Desa.

#### Pasal 11

Peningkatan promosi dan penyediaan layanan dasar kesehatan skala Desa termasuk stunting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c dilaksanakan melalui:

- a. promosi dan penyediaan layanan dasar kesehatan dalam rangka pencegahan dan penurunan stunting di Desa;
- b. promosi, pencegahan, dan penyediaan layanan dasar kesehatan dalam rangka penanggulangan TBC;
- c. promosi, pencegahan, dan penyediaan layanan dasar kesehatan dalam rangka penanggulangan penyakit menular

- lainnya dan penyakit tidak menular termasuk masalah kesehatan jiwa; dan
- d. pengembangan pelayanan dasar kesehatan sesuai kewenangan Desa.

#### Pasal 12

- (1) Dukungan program Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d dilaksanakan berdasarkan aspek:
  - a. ketersediaan pangan di Desa;
  - b. keterjangkauan pangan di Desa; dan
  - c. pemanfaatan pangan di Desa.
- (2) Penggunaan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berbasis potensi lokal serta kerja sama Desa dan antar Desa, dengan memperhatikan aspek pelestarian lingkungan Desa dan kawasan perdesaan.
- (3) Penggunaan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan untuk mendukung swasembada pangan dan makan bergizi gratis di tingkat Desa.
- (4) Penggunaan Dana Desa untuk program Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling rendah sebesar 20% (dua puluh persen).
- (5) Besaran persentase fokus penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disesuaikan dengan karakteristik dan potensi desa.
- (6) Penggunaan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melibatkan BUM Desa, BUM Desa bersama atau kelembagaan ekonomi masyarakat di Desa.
- (7) Penggunaan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

#### Pasal 13

Pengembangan potensi dan keunggulan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e digunakan untuk pengembangan Desa wisata, Desa devisa, dan Desa argoekonomi, atau bentuk pengembangan potensi dan keunggulan Desa lainnya sesuai karakteristik Desa.

#### Pasal 14

Pemanfaatan teknologi dan informasi untuk percepatan implementasi Desa digital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f digunakan untuk percepatan peningkatan kualitas layanan jaringan telekomunikasi Desa serta pengembangan Desa digital.

#### Pasal 15

- (1) Pembangunan berbasis Padat Karya Tunai dan penggunaan bahan baku lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g digunakan untuk peningkatan pendapatan masyarakat Desa dan pendayagunaan potensi sumber daya lokal Desa.
- (2) Pendanaan Padat Karya Tunai Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk upah pekerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari dana kegiatan Padat Karya Tunai Desa.
- (3) Penggunaan bahan baku lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan aspek pelestarian lingkungan hidup.

#### Pasal 16

Program sektor prioritas lainnya di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h meliputi bantuan permodalan kepada BUM Desa atau kegiatan lain sesuai dengan kebijakan prioritas nasional dan/atau berdasarkan dokumen perencanaan kebijakan nasional.

#### Pasal 17

- (1) Dalam hal terjadi penurunan pagu Dana Desa yang ditentukan penggunaannya dalam perubahan APB Des untuk program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), selisih lebih Dana Desa tersebut dapat digunakan untuk mendanai kegiatan prioritas Desa lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).
- (2) Dalam hal terjadi kenaikan pagu Dana Desa yang ditentukan penggunaannya dalam perubahan APB Des untuk program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), selisih kekurangan tersebut dapat menggunakan Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).

- (3) Kepala Desa menyampaikan perubahan APB Des sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Bupati melalui DPMD.

Bagian Ketiga  
Penyaluran  
Pasal 18

- (1) Dana Desa disalurkan oleh Pemerintah kepada Pemerintah Daerah dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara dan Rekening Kas Umum Daerah Ke Rekening Kas Desa.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap dan tahun anggaran berjalan.

Pasal 19

Penyaluran Dana Desa terdiri atas:

- a. dana Desa yang ditentukan penggunaannya; dan
- b. dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya.

Pasal 20

- (1) Penyaluran Dana Desa yang ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. tahap I, sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Desa yang ditentukan penggunaannya setiap Desa, dilakukan paling lambat bulan Juni; dan
  - b. tahap II, sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa yang ditentukan penggunaannya setiap Desa, dilakukan paling cepat bulan April.
- (2) Persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. tahap I berupa:
    1. APB Des;
    2. surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa; dan
    3. keputusan kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa, dalam hal Desa menganggarkan BLT Desa; dan
  - b. tahap II berupa:
    1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
    2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan realisasi

penyerapan paling rendah sebesar 60% (enam puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 40% (empat puluh persen).

#### Pasal 21

- (1) APB Des sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a angka 1 terdiri atas:
  - a. peraturan Desa mengenai APB Des yang disampaikan dalam bentuk pindai format dokumen portabel; dan
  - b. arsip data komputer yang dihasilkan dari aplikasi pengelolaan keuangan desa berbasis elektronik.
- (2) APB Des sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui aplikasi yang disediakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.
- (3) Dalam hal Desa belum menggunakan aplikasi pengelolaan keuangan desa berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, APB Des direkam secara manual melalui aplikasi yang disediakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.
- (4) Dalam hal Desa tidak menganggarkan Dana Desa yang ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), Desa tetap menyampaikan APB Des sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf b diolah dan dihasilkan melalui Aplikasi OM-SPAN TKD.
- (6) Selain persyaratan penyaluran tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf a, Bupati melalui DPMD melakukan:
  - a. perekaman pagu Dana Desa yang ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) termasuk perekaman jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa dalam hal Desa menganggarkan BLT Desa;
  - b. perekaman realisasi Dana Desa yang ditentukan penggunaannya tahun anggaran 2024; dan
  - c. penandaan pengajuan penyaluran atas Desa layak salur yang disertai dengan daftar rincian Desa, melalui Aplikasi OM-SPAN TKD.

- (7) Perekaman realisasi Dana Desa yang ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b meliputi:
  - a. perekaman realisasi Dana Desa untuk ketahanan pangan dan hewani tahun anggaran 2024 dalam hal Desa menganggarkan program ketahanan pangan dan hewani tahun anggaran 2024;
  - b. perekaman realisasi Dana Desa untuk stunting tahun anggaran 2024 dalam hal Desa menganggarkan program pencegahan dan penurunan *stunting* tahun anggaran 2024; dan
  - c. perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kesatu sampai dengan bulan kedua belas dalam hal Desa menganggarkan BLT Desa tahun anggaran 2024.
- (8) Desa dapat melakukan perekaman keluarga penerima manfaat kurang dari 12 (dua belas) bulan sesuai dengan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf c disebabkan:
  - a. hanya menerima penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran 2024, Desa wajib menyampaikan laporan realisasi jumlah keluarga penerima manfaat minimal 3 (tiga) bulan kepada Bupati melalui DPMD; dan/atau
  - b. terdapat pengurangan keluarga penerima manfaat, Desa menyampaikan laporan realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kesatu sampai dengan bulan yang telah disalurkan kepada bupati melalui DPMD.
- (9) Selain persyaratan penyaluran tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf b, Bupati melalui DPMD melakukan:
  - a. perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa tahun anggaran 2025 minimal 3 (tiga) bulan dalam hal Desa menganggarkan BLT Desa tahun anggaran 2025; dan
  - b. penandaan pengajuan penyaluran atas Desa layak salur yang disertai dengan daftar rincian Desa, melalui Aplikasi OM-SPAN TKD.

## Pasal 22

- (1) Penerimaan dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) dan perekaman dan penandaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (6) dan ayat (9) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. tahap I paling lambat tanggal 15 Juni 2025; dan
  - b. batas waktu untuk tahap II mengikuti ketentuan mengenai langkah-langkah akhir tahun.
- (2) Dalam hal tanggal 15 Juni 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertepatan dengan hari libur atau hari yang diliburkan, dokumen persyaratan penyaluran diterima paling lambat pada hari kerja berikutnya.

#### Pasal 23

- (1) Persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf a angka 2 dan angka 3, dan huruf b, serta surat pengantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*).
- (2) Penyaluran Dana Desa yang ditentukan penggunaannya tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a dapat disalurkan bersamaan dengan penyaluran Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya tahap I sepanjang telah memenuhi dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf a dan perekaman dan penandaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (6).
- (3) Penyaluran Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan Dana Desa.

#### Pasal 24

- (1) Untuk penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2), kepala Desa menyampaikan persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf a angka 1 dan angka 3, dan huruf b kepada bupati melalui DPMD secara lengkap dan benar.
- (2) Kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB V  
PENETAPAN RINCIAN DANA DESA  
Pasal 25

Ketentuan mengenai Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI  
PEMANTAUAN DAN EVALUASI  
Pasal 26

- (1) Bupati melalui DPMD melakukan pemantauan dan evaluasi atas:
  - a. penyaluran Dana Desa;
  - b. penggunaan Dana Desa;
  - c. capaian keluaran Dana Desa; dan/ atau
  - d. sisa Dana Desa di Rekening Kas Desa.
- (2) Dalam hal pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat meminta penjelasan kepada Kepala Desa dan/atau melakukan pengecekan atas kewajaran data dalam laporan Capaian keluaran yang akan direkam dalam aplikasi online monitoring sistem perbendaharaan dan anggaran Negara.
- (3) Dalam hal terdapat indikasi penyalahgunaan Dana Desa, Bupati memerintahkan Inspektorat Kabupaten melakukan pemeriksaan.

BAB VII  
SANKSI ADMINISTRATIF  
Pasal 27

- (1) Kepala Desa yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, Pasal 12 ayat (4) dan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. teguran lisan; dan
  - b. teguran tertulis.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati berdasarkan laporan hasil monitoring dan evaluasi DPMD, hasil pengawasan BPD atau laporan pengaduan masyarakat Desa.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 28

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2024 Nomor 6) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jeneponto.

KOORDINASI / VERIFIKASI	PARAF
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
N.P.M.D.	
KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Jeneponto  
pada tanggal 10 FEBRUARI 2025

Pj. BUPATI JENEPONTO,

  
REZA FAISAL SALEH

Diundangkan di Jeneponto  
pada tanggal 10 FEBRUARI 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JENEPONTO,

  
MUH ARIFIN NUR

BERITA DAERAH KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2025 NOMOR 2

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI JENEPONTO  
 NOMOR 2 TAHUN 2025  
 TENTANG  
 TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA  
 SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2025  
 TAHUN ANGGARAN 2025

PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2025

No.	KODE DESA	NAMA DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	8) = (1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)
1	7304012005	Pallantikang	741.136.000	426.177.000	-	-	1.167.313.000
2	7304012006	Kalimporo	674.129.000	318.198.000			992.327.000
3	7304012007	Punagaya	741.136.000	412.383.000			1.153.519.000
4	7304012008	Mallasoro	741.136.000	524.268.000		206.808.000	1.472.212.000
5	7304012009	Kapita	741.136.000	379.971.000			1.121.107.000
6	7304012010	Marayoka	674.129.000	261.351.000			935.480.000
7	7304012011	Jenetallasa	674.129.000	370.131.000			1.044.260.000
8	7304012012	Tombo Tombolo	674.129.000	306.165.000			980.294.000
9	7304012013	Gunung Silanu	674.129.000	385.578.000			1.059.707.000
10	7304012014	Bontomanai	674.129.000	380.502.000			1.054.631.000
11	7304022007	Borongtala	741.136.000	390.219.000			1.131.355.000
12	7304022008	Bontosunggu	741.136.000	306.543.000			1.047.679.000
13	7304022009	Turatea	674.129.000	235.419.000			909.548.000
14	7304022010	Karelayu	674.129.000	255.072.000		206.808.000	1.136.009.000
15	7304022011	Bontojai	607.122.000	243.987.000			851.109.000
16	7304022012	Turatea Timur	607.122.000	173.343.000			780.465.000
17	7304032013	Sapanang	674.129.000	294.903.000		206.808.000	1.175.840.000
18	7304042003	Maccinibaji	674.129.000	323.610.000			997.739.000
19	7304042008	Camba Camba	674.129.000	334.659.000			1.008.788.000
20	7304042009	Kaluku	674.129.000	287.028.000			961.157.000
21	7304042014	Bungeng	674.129.000	319.773.000			993.902.000
22	7304052006	Gantarang	607.122.000	174.393.000			781.515.000
23	7304052009	Bontolebang	607.122.000	182.559.000		206.808.000	996.489.000
24	7304052010	Bontonompo	540.116.000	179.640.000			719.756.000
25	7304052014	Samataring	607.122.000	171.057.000		206.808.000	984.987.000
26	7304052021	Tombolo	607.122.000	189.462.000			796.584.000
27	7304062001	Banrimanurung	674.129.000	315.954.000		206.808.000	1.196.891.000
28	7304062003	Barana	741.136.000	507.243.000		206.808.000	1.455.187.000
29	7304062004	Beroanging	741.136.000	461.106.000		206.808.000	1.409.050.000
30	7304062005	Tuju	674.129.000	366.804.000		206.808.000	1.247.741.000
31	7304062006	Garassikang	607.122.000	273.690.000			880.812.000
32	7304062007	Pattiro	607.122.000	199.803.000			806.925.000
33	7304062008	Pappalluang	607.122.000	158.970.000			766.092.000
34	7304072001	Bulusibatang	674.129.000	217.386.000		206.808.000	1.098.323.000
35	7304072003	Balumbungan	607.122.000	297.462.000		206.808.000	1.111.392.000
36	7304072004	Bangkalaloe	674.129.000	200.556.000		206.808.000	1.081.493.000
37	7304072005	Datara	674.129.000	289.341.000			963.470.000
38	7304072006	Maero	674.129.000	301.698.000			975.827.000
39	7304072007	Kareloe	674.129.000	319.749.000			993.878.000
40	7304072008	Batujala	741.136.000	379.605.000			1.120.741.000
41	7304072009	Bulusuka	674.129.000	255.372.000			929.501.000
42	7304072010	Tanammawang	607.122.000	200.070.000			807.192.000
43	7304072011	Lentu	607.122.000	269.730.000			876.852.000
44	7304072012	Baraya	674.129.000	271.494.000			945.623.000
45	7304082001	Paitana	674.129.000	386.259.000			1.060.388.000
46	7304082002	Bonto Mate'ne	674.129.000	346.842.000			1.020.971.000
47	7304082003	Mangepong	674.129.000	310.029.000			984.158.000
48	7304082004	Bululoe	741.136.000	335.307.000			1.076.443.000
49	7304082005	Kayuloe Barat	674.129.000	298.974.000			973.103.000
50	7304082006	Langkura	674.129.000	230.439.000			904.568.000
51	7304082007	Bungungloe	674.129.000	283455000			957.584.000
52	7304082008	Kayuloe Timur	607.122.000	166.542.000			773.664.000
53	7304082009	Jombe	607.122.000	298.425.000		206.808.000	1.112.355.000
54	7304082010	Tanjonga	607.122.000	218.970.000			826.092.000

55	7304082011	Parasanganberu	607.122.000	221.970.000			829.092.000
56	7304092001	Bulo Bulo	674.129.000	207.810.000			881.939.000
57	7304092002	Arungkeke	741.136.000	255.234.000		206.808.000	1.203.178.000
58	7304092003	Palajau	674.129.000	244.155.000			918.284.000
59	7304092004	Boronglamu	607.122.000	272.436.000			879.558.000
60	7304092005	Arungkeke Pallantikang	607.122.000	259.320.000			866.442.000
61	7304092006	Kalumpangloe	607.122.000	282.603.000			889.725.000
62	7304092007	Kampala	607.122.000	239.484.000			846.606.000
63	7304102001	Rumbia	674.129.000	207.513.000			881.642.000
64	7304102002	Lebangmanai	607.122.000	193.047.000			800.169.000
65	7304102003	Bontomanai	607.122.000	226.074.000			833.196.000
66	7304102004	Bontotiro	607.122.000	283.245.000			890.367.000
67	7304102005	Loka	607.122.000	240.228.000			847.350.000
68	7304102006	Tompobulu	607.122.000	262.656.000			869.778.000
69	7304102007	Kassi	607.122.000	333.294.000			940.416.000
70	7304102008	Pallantikang	607.122.000	247.200.000			854.322.000
71	7304102009	Lebangmanai Utara	540.116.000	231.276.000			771.392.000
72	7304102010	Bontocini	540.116.000	222.159.000			762.275.000
73	7304102011	Janetallasa	607.122.000	203.472.000			810.594.000
74	7304102012	Ujung Bulu	674.129.000	346.353.000			1.020.482.000
75	7304112001	Pao	674.129.000	233.163.000			907.292.000
76	7304112002	Bontorappo	674.129.000	309.573.000			983.702.000
77	7304112003	Tarowang	607.122.000	300.708.000			907.830.000
78	7304112004	Allu Tarowang	674.129.000	401.241.000			1.075.370.000
79	7304112005	Balangbaru	674.129.000	317.385.000			991.514.000
80	7304112006	Balangloe Tarowang	674.129.000	299.946.000			974.075.000
81	7304112007	Bonto Ujung	674.129.000	222.843.000			896.972.000
82	7304112008	Tino	674.129.000	288.069.000			962.198.000
<b>TOTAL</b>			<b>53.670.413.000</b>	<b>23.340.123.000</b>	-	<b>2.895.312.000</b>	<b>79.905.848.000</b>

COORDINASI / VERIFIKASI	PARAF
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	

PJ. BUPATI JENEPONTO

REZA FAISAL SALEH